



P U T U S A N

Nomor: 12/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **MANSUR Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Gp. Kumbang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 Januari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lueng Baro, Desa Kumbang LT,
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Nangroe Aceh Darussalam.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : **Penyidik**, sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d. 12 Agustus 2010;

Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010;



Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2010 s/d tanggal 09 Oktober 2010;

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 29 Oktober 2010;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 27 Januari 2011;

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 16 Februari 2011;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Februari 2011 s/d tanggal 17 April 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Februari 2011 Nomor:12/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Kalianda tertanggal 22 September 2010 Nomor Reg. Perkara:PDM- /KALIA/09/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa MANSUR Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira jam 09.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Areal SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Muslim Bin M.Haris dan saksi Mustolih sedang melakukan pemeriksaan rutin di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni, setelah para petugas memberhentikan kendaraan jenis truk Fuso No. Pol BK 8144 LJ warna coklat yang mencurigakan kemudian petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan surat ijin barang bawaan,



kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan terburu-buru menuju pintu tol gate dengan tergesa-gesa dan terlihat seperti orang yang akan melarikan diri. Kemudian dengan sigap para petugas memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya untuk membawa kendaraannya ke areal dermaga I (satu) pelabuhan bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemukakan oleh terdakwa dan ternyata ditemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket 135 (seratus tiga puluh lima) kilo gram Narkotika Gol I jenis ganja dan 600 (enam ratus) gram biji ganja yang dimasukkan ke dalam karung plastic warna putih dan disimpan di dalam bak truk Fuso No. Pol BK 8144 LJ yang ditimpa dengan karung yang berisi plastic giling, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diajak oleh Saksi Hasballah untuk ikut mengangkut muatan plastic giling di Kampung Jawa Banda Aceh, setelah sesampainya disana barang muatan plastic giling tersebut kurang banyak sehingga saksi Hasballah bersama terdakwa ngetem atau parkir di Terminal Lumbata selama 6 (enam) hari sambil mencari muatan tambahan saat itu kunci mobil truk tersebut diserahkan oleh saksi Hasballah kepada terdakwa kemudian saksi Hasballah pulang kerumah. Tanggal 7 Juli 2010 terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad di terminal Lumbata yang kemudian terdakwa di tawari



untuk mengangkut ganja untuk di bawa ke Jakarta dengan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada tanggal 8 Juli 2010 tanpa sepengetahuan dari saksi Hasballah terdakwa berangkat ke Sare untuk menemui Sdr. Muhammad dan mengangkut ganja yang akan dititipkan, setelah itu terdakwa kembali ke terminal Lumbata untuk parkir. Kemudian tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Saksi Hasballah berangkat menuju Jakarta dan tanggal 22 Juli 2010 sampai di pelabuhan bakauheni.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 2266/VII/2010/UPT.LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti daun No.1 tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No.2 berupa biji adalah benar biji ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan

Page



I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MANSUR Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira jam 09.00 Wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Areal SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Muslim Bin M.Haris dan saksi Mustolih sedang melakukan pemeriksaan rutin di SEAPORT INTERDICTION



Pelabuhan Bakauheni, setelah para petugas memberhentikan kendaraan jenis truk Fuso No. Pol BK 8144 LJ warna coklat yang mencurigakan kemudian petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan surat ijin barang bawaan, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan terburu-buru menuju pintu tol gate dengan tergesa-gesa dan terlihat seperti orang yang akan melarikan diri. Kemudian dengan sigap para petugas memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya untuk membawa kendaraannya ke areal dermaga I (satu) pelabuhan bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan ternyata ditemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket 135 (seratus tiga puluh lima) kilo gram Narkotika Gol I jenis ganja dan 600 (enam ratus) gram biji ganja yang dimasukkan ke dalam karung plastic warna putih dan disimpan di dalam bak truk Fuso No. Pol BK 8144 LJ yang ditimpa dengan karung yang berisi plastic giling, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diajak oleh Saksi Hasballah untuk ikut mengangkut muatan plastic giling di Kampung Jawa Banda Aceh, setelah sesampainya disana barang muatan plastic giling tersebut kurang banyak sehingga saksi Hasballah bersama terdakwa ngetem atau parkir di Terminal Lumbata selama 6 (enam) hari sambil mencari muatan



tambahan saat itu kunci mobil truk tersebut diserahkan oleh saksi Hasballah kepada terdakwa kemudian saksi Hasballah pulang kerumah. Tanggal 7 Juli 2010 terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad di terminal Lumbata yang kemudian terdakwa di tawari untuk mengangkut ganja untuk di bawa ke Jakarta dengan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada tanggal 8 Juli 2010 tanpa sepengetahuan dari saksi Hasballah terdakwa berangkat ke Sare untuk menemui Sdr. Muhammad dan mengangkut ganja yang akan dititipkan, setelah itu terdakwa kembali ke terminal Lumbata untuk parkir. Kemudian tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Saksi Hasballah berangkat menuju Jakarta dan tanggal 22 Juli 2010 sampai di pelabuhan bakauheni.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 2266/VII/2010/ UPT.LAB Uji NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswar-dani,S.Si.Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti daun



No.1 tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No.2 berupa biji adalah benar biji ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

A T A U

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa MANSUR Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira jam 09.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Areal SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya**

Page



melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Muslim Bin M.Haris dan saksi Mustolih sedang melakukan pemeriksaan rutin di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni, setelah para petugas memberhentikan kendaraan jenis truk Fuso No. Pol BK 8144 LJ warna coklat yang mencurigakan kemudian petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan surat ijin barang bawaan, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan terburu-buru menuju pintu tol gate dengan tergesa-gesa dan terlihat seperti orang yang akan melarikan diri. Kemudian dengan sigap para petugas memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya untuk membawa kendaraannya ke areal dermaga I (satu) pelabuhan bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan ternyata ditemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket 135 (seratus tiga puluh lima) kilo gram Narkotika Gol I jenis ganja dan 600 (enam ratus) gram biji ganja yang dimasukkan ke dalam karung plastic warna putih dan disimpan di dalam bak truk Fuso No. Pol BK 8144 LJ yang ditimpa dengan karung yang berisi plastic giling, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diajak oleh Saksi Hasballah untuk ikut mengangkut muatan plastic



giling di Kampung Jawa Banda Aceh, setelah sesampainya disana barang muatan plastic giling tersebut kurang banyak sehingga saksi Hasballah bersama terdakwa ngetem atau parkir di Terminal Lumbata selama 6 (enam) hari sambil mencari muatan tambahan saat itu kunci mobil truk tersebut diserahkan oleh saksi Hasballah kepada terdakwa kemudian saksi Hasballah pulang kerumah. Tanggal 7 Juli 2010 terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad di terminal Lumbata yang kemudian terdakwa di tawari untuk mengangkut ganja untuk di bawa ke Jakarta dengan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada tanggal 8 Juli 2010 tanpa sepengetahuan dari saksi Hasballah terdakwa berangkat ke Sare untuk menemui Sdr. Muhammad dan mengangkut ganja yang akan dititipkan, setelah itu terdakwa kembali ke terminal Lumbata untuk parkir. Kemudian tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Saksi Hasballah berangkat menuju Jakarta dan tanggal 22 Juli 2010 sampai di pelabuhan bakauheni.

Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 2266/VII/2010/ UPT.LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswar-dani,S.Si.Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti daun No.1 tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No.2 berupa biji adalah benar biji ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor Register Perkara:PDM-III- /KALIA/10/2010, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa MANSUR Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis ganja untuk diri sendiri**" sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan ketiga; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **seumur hidup** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan jenis truk fuso warna coklat No. Pol BK 8144 LJ No. Rangka FM517H-042247 No. Mesin:6DI 6C-744348, dirampas untuk Negara.

139 (seratus tiga puluh sembilan) paket seberat 135 (seratus tiga puluh lima) kilo gram Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kain yang didalamnya berisikan biji ganja seberat 600 (enam ratus) gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Januari 2011 Nomor:378/Pid.B/2010/PN.KLD., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **MANSUR Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM**;-

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR Bin**



ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan jenis truk Fuso warna coklat No.Pol BK 8144 LJ No.Rangka FM 17H-042247 No.Mesin:6DI 6C-744348, dirampas untuk Negara.

139 (seratus tiga puluh sembilan) paket seberat 135 (seratus tiga puluh lima) Kilogram Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kain yang didalamnya berisikan biji ganja seberat 600 (enam ratus) Gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **CIK MAMAT YS., SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, menerangkan bahwa **YUNIS ELFA BEDJE, SH./**Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Januari 2011 Nomor:378/Pid.B/2010/PN.KLD. tersebut



diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Januari 2011, dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan tuntutan kami, dan tidak membuat jera bagi si pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dengan menggunakan truk fuso No.Pol BK 8144 LJ milik Saksi Hasballah dan tanpa sepengetahuan saksi Hasballah, perbuatan terdakwa tersebut tidak membantu dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;- -

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor: W9.U4/HN/060 & 059/05.03/II/2011 tanggal 04 Pebruari



2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Pebruari 2011 s/d tanggal 11 Pebruari 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan undang- undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Januari 2011 Nomor:378/Pid.B/2010/PN.KLD., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut;- -----



Menimbang, bahwa oleh karena jumlah narkoba berupa ganja tersebut sangat banyak yaitu 135 Kg dan biji ganjanya seberat 600 gram, yang kalau narkoba tersebut sempat beredar di masyarakat akan berdampak sangat buruk dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat ;-

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 adalah 20 (dua puluh) tahun, sehingga adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan itu ditambah dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, mengingat banyak jumlah narkoba yang sangat banyak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang saat ini sedang digalakkan untuk dibantas;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa masih berusia muda, masih diharapkan setelah keluar dapat memperbaiki dirinya dan hidup secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Januari 2011 Nomor:378/Pid.B/2010/PN.KLD. tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya



dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 115 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:378/Pid.B/ 2010/PN.KLD. tanggal 18 Januari 2011, sepanjang penjatuhan pidananya, sehingga menjadi;-

--
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSUR Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;-



Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;-

Menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;-

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **02 MARET 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUDIRMAN WP.,SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NURUL BARIYAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20

Hj. N. E. SUDIRMAN W.P., SH.MH.
Nip. 040129188
MURSALIN, SH.MH.

SYAUKAT

d.t.o.

2. MUSTARI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NURUL BARIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)